

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah Kota maupun Perdesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Program - program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. untuk itu masyarakat dituntut ikut serta dalam pembangunan. Agar pembangunan berjalan seperti yang kita harapkan, Maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang berkaitan langsung dengan hakikat Demokrasi sebagai system pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapatan dalam pembuatan kebiakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan

program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat yakni salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dilain pihak bahwa pembangunan Desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan Desa atau kelurahan merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama, yang kedua Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Undang – undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarsan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan Desa yang dianut dalam UU No. 9/2015 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi,dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak Nasional.

Kemudian adanya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal Desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Partisipasi dalam hal pembangunan Desa sangat penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri maka suatu pembangunan tidak dapat dikatakan sempurna. Berhubungan dengan hal tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hal ini. Terutama dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Dalam pembangunan fisik banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal gotongroyong untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa Huntu Selatan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan partisipasi dapat diwujudkan pada berbagai kesempatan, seperti melalui pertemuan/rapat, melalui surat/saran dan tanggapan dalam proses pembangunan. Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikiran dapat disalurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Huntu Selatan dalam pembangunan dalam bentuk ide/pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan.

Lain halnya yang terjadi di Desa Huntu Selatan dimana masih terdapat beberapa masalah yakni Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri undangan sosialisasi yang diadakan oleh aparat desa huntu selatan. Hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Huntu Selatan sering terhambat sehingga dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan observasi awal penulis masih menemukan ada beberapa masalah yaitu: kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan hal ini dapat dilihat pada saat memeriahkan kegiatan 17 Agustus banyak masyarakat yang tidak ikut serta untuk memeriahkan hari kemerdekaan tersebut, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Hal ini terlihat pada saat mahasiswa kkd melakukan penanaman pohon di sekitaran Desa Huntu Selatan dan pada saat kegiatan tersebut berlangsung tidak ada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam melakukan kerja bakti di Desa, hal ini terlihat pada saat kerja bakti yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan tidak ada satupun masyarakat yang ikut serta sehingga kepala desa pun sampai menyewa masyarakat untuk membersihkan lingkungan di Desa Huntu Selatan.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul yakni **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Huntu Selatan.
2. Kurang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan proyek
3. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam melakukan kerja bakti di Desa Huntu Selatan.
4. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Desa Huntu Selatan.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah Maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsih pemikiran khususnya kepada masyarakat tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Sebagai Ilmu Pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan, juga memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Administrasi Publik.

2. Manfaat praktis

1) Untuk peneliti

Menambah wawasan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan untuk memperluas pengetahuan di dunia kerja.

2) Untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam partisipasi dalam pembangunan khususnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa huntu selatan.

3) Untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam melakukan pembangunan desa di desa huntu selatan agar lebih baik.

